

Implementasi Penetapan Standar Mutu Melalui Proses Penjaminan Mutu Internal di Universitas Islam Nusantara

R. Supyan Sauri

email: uyunsupyan@uninus.ac.id

Abstract

This study aims to describe the implementation of quality standard setting through the internal quality assurance system (SPMI) process, in improving the quality of input, process, output and outcome of Higher Education. This is very important considering the performance problems of the study program are so complex, starting from student input, the learning process, meeting quality standards for higher education. This research uses a qualitative approach with a case study method. The technique of collecting data through observation, search documents and archives, and interviews. The results showed the existence of policies and concepts such as documents SPMI academic quality standards and document non-academic quality standards drawn up by the Directorate of Quality Assurance (DPM) as a reference in formulating the quality standard at the level of study program, which coordinates with GPM and UPM in the process of determining, implementing, evaluating, controlling and improving the quality standards of the study program. Implementasi SPMI dilaksanakan dengan penyusunan rancangan berupa siklus SPMI. Obstacles encountered management commitment is not optimal, the number of auditors is very limited, activities SPMI only done limited to routines, steps taken in anticipation of the obstacles in the form of provision of expertise in the implementation of SPMI, training for auditors youth, foster the spirit of quality assurance, conducting evaluations in each semester. Utilization of

* Sekolah Pascasarjana Uninus

evaluation results SPMI in order to build a culture of quality, improvement of BAN-PT accreditation and gratification to the customer.

Keyword: *Determination, Quality Standard, Quality Assurance, Internal*

Pendahuluan

Berbagai negara di dunia tidak pernah surut melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai dampak arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Kecenderungan internasional ini mengisyaratkan bahwa sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dibangun dari unit satuan pendidikan di mana kelompok pendidik dan tenaga kependidikan profesional menunjukkan komitmen dan praktek-praktek yang terbaik sebagai akuntabilitas dan profesionalitas. Menurut Heni Sukrisno (2011) bahwa akuntabilitas yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban perguruan tinggi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada *stakeholders* (mahasiswa orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan).

Persoalan manajerial dan profesionalitas internal perguruan tinggi berkaitan dengan relevansi program pendidikan tinggi terhadap pasar kerja dan pemerataan mutu pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Format manajemen perguruan tinggi harus mengacu pada paradigma baru manajemen pendidikan tinggi. Artinya harus fokus pada: a) Peningkatan mutu yang berkelanjutan; b) Autonomi Perguruan Tinggi; c) Akuntabilitas kegiatan; d) Akreditasi Perguruan Tinggi; e) Evaluasi Diri. Permasalahannya, SPMI itu sendiri secara umum belum berjalan efektif, tantangannya justru berasal dari stakeholder internal perguruan tinggi yang kurang peduli dengan proses *quality assurance* (Ryan, 2015).

Aktivitas penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal

perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Menurut Mulyasa., Sauri, Aryani, & Alhamidi (2020) Ciri-ciri sistem penjaminan mutu adalah berkembang dan mengadopsi standar minimum dan tingkat kinerja pada mutu yang dapat dinilai. Ada dua aspek yang saling terkait dengan standar, yaitu dampak layanan perguruan tinggi terhadap masyarakat sekitar, dan standar kualitas teknis program yang ditawarkan. Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi diharapkan terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi. Hal itu sejalan dengan pendapat Banta (2005) menyatakan bahwa kualitas, akuntabilitas dan kebijakan mutu perguruan tinggi akan mendorong peningkatan kinerja program studi yang berimplikasi pada penilaian akreditasi program studi dan akreditasi institusi.

Kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu: a) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan Satuan Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan; b) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders, dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas; c) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat (7) PP No. 17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri

lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), yang terdiri atas:

- a. Penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistemik oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*) yang disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan/ lembaga di luar perguruan tinggi yang disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Badan/lembaga di luar perguruan tinggi yang melaksanakan SPME dapat beraras nasional ataupun internasional dengan syarat diakui oleh Pemerintah. SPME dikenal sebagai akreditasi, yang untuk saat ini pada aras nasional dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Inti dari implementasi standar mutu adalah terjaganya mutu hasil dari suatu produk, yaitu suatu sistem *knowledge sharing* yang memungkinkan setiap orang untuk menghasilkan hal sama dengan mutu sama, sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap satu orang (Wangtry, 2009).

Penerapan sistem penjaminan mutu internal harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi tentang perguruan tinggi secara akurat, lengkap dan mutakhir. Data dan informasi tersebut dikelola oleh database di masing-masing universitas. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh masing-masing perguruan tinggi menjadi materi dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal atau akreditasi oleh “BAN-PT” dan lembaga independen lain yang diakui pemerintah (Mulyasa, Sauri, & Ariyani, 2019). Sistem manajemen mutu memberikan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk melaksanakan program mutu, mengukur atau mengaudit kinerja organisasi untuk perbaikan mutu tanpa akhir. Hal ini sangat penting untuk memadukan semua unsur yang dibutuhkan organisasi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui produk, jasa dan proses yang lebih baik.

Pedekatan sistem manajemen mutu mendorong perguruan tinggi

untuk menganalisis persyaratan pelanggan/stakeholders kemudian menentukan dan menspesifikasikan semua proses yang berkontribusi terhadap pencapaian mutu lulusan, memelihara agar seluruh proses selalu terkendali, menyusun kerangka kerja untuk perbaikan berkesinambungan agar pelanggan puas, memberikan keyakinan kepada institusi dan pelanggan untuk menghasilkan lulusan yang konsisten dalam memenuhi persyaratan mutu. Implikasi dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal akan menghasilkan lulusan perguruan tinggi sesuai kompetensi yang dikembangkan oleh program studi melalui proses belajar mengajar secara terencana dan terkontrol melalui program audit mutu internal (Sauri, Hidayat, & Rostini, 2019).

Prinsip dasar sistem manajemen mutu yakni fokus kepada penyusunan kebijakan / tujuan mutu dan proses operasional untuk mencapai tujuan mutu. Perencanaan mutu (*quality planning*) yakni fokus kepada pemenuhan persyaratan mutu dan pengendalian mutu (*quality control*). Perbaikan mutu (*quality improvement*) fokus kepada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu (efektivitas dan efisiensi).

Perencanaan strategik mutu tidak akan datang dengan sendirinya, perlu usaha khusus, peningkatan mutu yang terus-menerus adalah hasil dari budaya kerja, budaya kerja yang baik adalah hasil pembinaan jangka panjang. Agar budaya kerja yang baik tercapai perlu perencanaan jangka panjang yang bersifat strategik maka rencana jangka panjang diperlukan tujuan yang jelas, yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan para pelanggan. Rencana jangka panjang harus realistis, berdasarkan kondisi diri dan lingkungan.

Mutu merupakan suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Menurut Sauri (2019) menjelaskan bahwa pengertian mutu secara garis besar adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang

menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.

Kebijakan pembangunan pendidikan pada dewasa ini menunjukkan adanya modal kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyediakan acuan untuk mengkaji pencapaian pendidikan, mutu pendidikan dan bidang yang membutuhkan peningkatan mutu pendidikan. Delapan SNP yang dimaksudkan meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Yin (2013: 1), studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang pokok pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan *how* atau *why*. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Nusantara. Adapun pelaksanaan penelitian dimulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berasal dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah disiapkan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Kreteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menentukan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*defendability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan “model kualitatif yang mencakup pengumpulan data, reduksi dan tampilan data, dan generalisasi”

Hasil dan Pembahasan

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi dilaksanakan untuk mengawasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh Perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Rumusan standar mutu berkaitan dengan: a) pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan atau mengevaluasi mutu program studi, dosen, lulusan, atau hasil layanan akademik yang lain; b) pernyataan berisi jabaran/rincian karakteristik dari kompetensi lulusan, kualifikasi dosen, atau hal lain yang menyangkut kualitas layanan akademik; c) pernyataan berisi perintah untuk melakukan kegiatan yang dirumuskan atau dicita-citakan.

Standar mutu dirumuskan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) merujuk peraturan perundang-undangan berlaku. Kinerja program studi diukur dari hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, memperhatikan masukan dari *stakeholders*, dan hasil studi pelacakan. Secara struktural pelaksanaan penetapan standar mutu di Universitas Islam Nusantara merupakan tanggung jawab Ketua Direktorat Penjaminan Mutu (DPM), sedangkan pelaksanaan teknis dalam perencanaan dan penyusunan standar mutu menjadi tanggung jawab Ketua Tim Penyusun.

Kegiatan penetapan standar mutu di Universitas Islam Nusantara merupakan tanggung jawab Ketua DPM yang bertugas dalam memimpin rapat perencanaan penyusunan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), membentuk Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Penyusunan Standar SPMI yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholders, menjangring masukan dari rapat tentang butir-butir standar yang harus dirumuskan, dan mendelegasikan kepada Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI untuk melanjutkan proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan standar SPMI. Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI Universitas Islam Nusantara bekerja berdasarkan Surat Tugas dari DPM untuk melakukan analisis kebutuhan standar mutu, menentukan ruang lingkup, jenis, dan jumlah standar yang dibutuhkan, sebagai wujud dari

tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan standar, melakukan pemetaan komponen dan subkomponen standar sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap subkomponen, dengan mendasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Islam Nusantara serta kebutuhan stakeholders, mengumpulkan informasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMI, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil studi pelacakan, kebijakan pengembangan penjaminan mutu Ditjen Dikti, standar mutu internal Universitas Islam Nusantara yang berlaku, merumuskan standar mutu setiap sub-komponen berdasarkan informasi yang terkumpul dengan mendasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders. Draft standar mutu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Universitas Islam Nusantara, kemudian dibandingkan dengan standar mutu yang telah ada ataupun benchmarking. Standar mutu ditetapkan dengan cara meramu visi dan misi dengan kebutuhan *stakeholders*. Melakukan pengujian dan *review* draft standar mutu dengan menjangring masukan dari seluruh sivitas akademika. Melakukan perumusan ulang berdasarkan masukan dari seluruh sivitas akademika. Memberikan draft standar SPMI kepada Ketua DPM.

Aspek standar yang dikembangkan yakni standar utama dan manual SPMI bidang:

- a) Pendidikan yang memuat, Visi dan Misi, rasional standar kompetensi lulusan, pihak yang bertanggungjawab dalam mencapai standar kompetensi lulusan, definisi istilah, pernyataan isi standar pendidikan, strategi pencapaian standar pendidikan, indikator ketercapaian standar pendidikan, dokumen/formulir, referensi.
- b) Bidang penelitian. Visi dan Misi, rasional standar penelitian, pejabat yang bertanggungjawab untuk mencapai standar penelitian, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi pencapaian standar penelitian, indikator ketercapaian standar penelitian, dokumen/formulir terkait, referensi.
- c) Bidang pengabdian kepada masyarakat, memuat Visi dan misi, rasional standar isi bidang pengabdian kepada masyarakat, pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi pengabdian

kepada masyarakat, definisi istilah, pernyataan standar, strategi pelaksanaan standar, indikator ketercapaian standar, dokumen pendukung, referensi.

Tindak lanjut dari hasil kerja Tim Perencana dan Pelaksana Penyusunan Standar SPMI, Ketua DPM menerima draft standar SPMI untuk diperiksa dan disetujui, kemudian mengirim draft standar SPMI ke Senat Akademik untuk dibahas dan disahkan dalam acara sidang senat akademik Universitas Islam Nusantara.

Output kegiatan berupa tersusunnya suatu standar mutu akademik yang disahkan Senat UNINUS merujuk pada visi dan misi, sesuai dengan kebutuhan stakeholders, dan siap digunakan sebagai standar mutu dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara. Ada beberapa Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Nusantara yang dipandang belum siap melaksanakan SPMI secara menyeluruh, dalam hal ini DPM membentuk Tim Pendamping yang terdiri atas sekelompok tenaga pendidik di lingkungan Universitas Islam Nusantara, jumlahnya dua sampai tiga orang dan memiliki kompetensi untuk membantu fakultas atau program studi, melaksanakan tugas atas dasar Surat Tugas dari Ketua DPM dan bertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua DPM.

Langkah kegiatan bantuan pendampingan, diawali dengan Ketua DPM menerima surat permohonan pendampingan dari program studi yang memerlukan pendampingan, kemudian menyampaikan permohonan pendampingan pada forum rapat internal DPM dilanjutkan dengan penunjukan tim bantuan teknis sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Tim terdiri dari 2 orang. DPM mengundang Tim Pendamping SPMI untuk diberi penjelasan tentang hak dan kewajibannya, ditindaklanjuti dengan penerbitan surat tugas setelah terjadi kesepakatan tentang hak dan kewajiban antara ketua DPM dan Tim Pendampingan. Tim Pendampingan SPMI menerima surat tugas dari ketua DPM, selanjutnya membuat kesepakatan pertemuan dengan prodi yang memerlukan bantek guna menyusun jadwal Pendampingan.

Melakukan pendampingan penyusunan dokumen yang diperlukan.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Setiap akhir pertemuan pelaksanaan SPMI dilakukan melalui tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, pertama melakukan Sosialisasi SPMI. Pada tahap ini sangat penting untuk membangun persepsi dan kesadaran bersama tentang arti pentingnya pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara. Kegiatan SPMI di samping merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga secara moral lembaga pendidikan tinggi harus selalu menjaga dan meningkatkan mutunya agar lulusan yang dihasilkan selalu terjaga mutunya. Para pengguna lulusan (stakeholders) menjadi puas terhadap kinerja dan mutu lulusan Universitas Islam Nusantara.

Bantuan pendampingan untuk prodi sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan SPMI di Universitas Islam Nusantara pada tahap awal perlu diberikan pendampingan dalam hal memahami makna sistem penjaminan mutu internalnya dan butir-butir yang ada dalam standar SPMI sehingga akan memudahkan dalam membuat dokumen akademik maupun dokumen mutu. Peran bantuan teknis sangat penting pada awal membangun sistem dokumentasi yang baik, karena tidak semua pengurus prodi memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keseriusan yang sama dalam mendokumentasi semua kegiatan, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang ada di prodi.

Tahap selanjutnya mengadakan sosialisasi AMAI dan Instrumen Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) kepada prodi dan auditor. Pada tahapan yang ini pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara adalah sosialisasi AMAI dan instrumen EDPS, baik kepada prodi sebagai teraudit maupun auditor yang akan melaksanakan audit. Sosialisasi dilakukan untuk membangun persepsi dan komitmen yang sama antara prodi dan auditor dalam membangun sistem mutu di prodi. Kesan bahwa audit mutu akademik internal (AMAI) yang digagas DPM hanya membebani prodi harus dihilangkan karena AMAI sebenarnya merupakan sarana untuk membangun mutu prodi. DPM hanya menyiapkan sistem, instrumen dan memfasilitasi pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Nusantara.

Pengisian EDPS oleh ketua prodi dibantu tim pendamping.

Sebelum dilakukan audit, prodi diwajibkan mengisi Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) yang sudah dirancang dan disiapkan oleh DPN secara online. Tiap-tiap jenjang S-1, S-2, dan S-3, telah dibuatkan EDPS. Demikian pula untuk evaluasi manajemen telah dibuatkan Evaluasi Diri Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ dan Deskripsi Evaluasi Diri. Pada tahap awal pengisian, DPM akan mengirimkan Tim Bantuan Teknis melalui pendampingan untuk membantu prodi dalam pengisian EDPS secara online. Materi dan dokumen yang telah diisikan ke EDPS inilah yang akan digunakan oleh auditor sebagai acuan untuk mengaudit prodi.

Pelaksanaan AMAI: satu prodi diaudit oleh 3 auditor. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dilakukan oleh 3 orang auditor yang telah ditunjuk. Salah satu auditor yang senior diangkat sebagai Lead Auditor (Ketua Auditor). Untuk mengefisienkan waktu audit, perlu dilakukan pembagian tugas di antara ketiga auditor. Tiap-tiap auditor mencermati beberapa standar kemudian ketua auditor akan menggabungkan temuan dari ketiganya. Temuan yang diperoleh tidak sekadar digabungkan, tetapi dibahas terlebih dahulu oleh ketiga auditor untuk mendapatkan persepsi yang sama sebelum disampaikan kepada teraudit. Penyamaan persepsi sangat penting agar tidak terjadi perbedaan pendapat ketika presentasi di hadapan Ketua Prodi sebagai teraudit, terutama dalam hal kategorisasi temuan.

Tindakan koreksi atau tindakan perbaikan untuk peningkatan mutu prodi. Temuan yang diperoleh dari hasil audit tidak akan bermanfaat, apabila tidak diikuti dengan tindakan koreksi atau perbaikan. Program studi sangat diuntungkan dan terbantu dengan adanya audit karena berdasarkan hasil audit sudah dapat langsung dibuat program kerja untuk melakukan peningkatan mutu prodinya.

Rapat tinjauan manajemen Fakultas dan SPs membicarakan tentang peningkatan mutu program studi. Forum ini digunakan untuk membahas tindak lanjut atas hasil temuan di prodi adalah rapat tinjauan manajemen (RTM) di tingkat program studi dan fakultas. untuk membahas temuan di prodi. Dalam RTM ini akan dibahas satu per satu temuan yang diperoleh. Skala prioritas tindak lanjut untuk memperbaiki prodi dilakukan berdasarkan berat ringannya temuan. Apabila ada temuan yang berat, temuan ini akan menjadi prioritas utama

dalam memperbaiki mutu prodi. Adapun temuan ringan dapat dilihat urgensinya, mana yang mendesak dan berpotensi mengganggu mutu prodi. Temuan yang bersifat observasi dapat segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan dapat mengganggu jalannya perbaikan mutu di sektor yang lain.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat universitas. Apabila temuan yang diperoleh di prodi tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas/SPs, akan dibawa ke tingkat universitas untuk dibahas dalam RTM universitas. Temuan yang ditindaklanjuti oleh universitas biasanya bersifat umum yang mencakup semua prodi yang ada di universitas, misalnya: kebijakan tentang ketersediaan dosen atau guru besar, standar passing grade untuk penerimaan mahasiswa baru, jumlah penerimaan mahasiswa, dll.

Dalam mengimplementasikan SPMI, perlu diketahui apakah SPMI ini sudah dijalankan dengan baik atau belum dan perlu dilakukan audit internal. Audit ini sangat penting dilakukan karena merupakan bagian penting dari siklus penjaminan mutu, mulai tingkat prodi sampai universitas. Adapun tahapan pelaksanaan AMI di tingkat fakultas adalah sebagai berikut. Fakultas/SPs menunjuk Manajemen Pelaksana Audit Mutu Internal, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk tim audit prodi. Auditor melakukan audit sistem/desk evaluation, kemudian Auditor melakukan audit kepatuhan/visitasi. Auditor bersama-sama pengelola prodi mencari akar masalah dan tindakan koreksi/ perbaikan. Auditor membuat laporan audit dan diserahkan ke Manajemen Personalia AMI untuk diteruskan ke fakultas/SPs.

Fakultas/SPs melaksanakan RTM perihal hasil audit dan tindakan peningkatan mutu. DPM memantau tindak lanjut hasil AMI. DPM menyelenggarakan lokakarya evaluasi pelaksanaan SPMI/AMI. DPM melaporkan hasil AMI kepada Rektorat untuk melaksanakan RTM pada Rapat Kerja Universitas.

Simpulan


Implementasi penetapan standar mutu di Universitas Islam Nusantara dilakukan melalui proses sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dalam meningkatkan mutu input, proses, output dan outcome pendidikan tinggi. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan kinerja program studi begitu kompleks dari mulai input mahasiswa, proses belajar mengajar, pemenuhan standar standar mutu pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan suatu sistem manajemen mutu yang di arahkan agar setiap kegiatan akademik dan non akademik sesuai atau melebihi keinginan dan harapan pelanggannya (mahasiswa dan pengguna). Penerapan sistem manajemen mutu ini melalui proses pengawasan yang ketat dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam penerapan standar mutu pendidikan tinggi.

Dalam manajemen mutu yang menerapkan sistem penjaminan mutu diperlukan adanya pembakuan mutu (*quality standard*) terhadap seluruh komponen yang menjadi fokus penjaminan mutu. Dalam dunia pendidikan pembakuan mutu ini dilakukan oleh suatu organisasi yang berlingkup internal.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan standar mutu Universitas Islam Nusantara termasuk pada tingkat program studi adalah: komitmen pimpinan relatif kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan sering terjebak menjadi kegiatan rutin. Langkah yang ditempuh menghadapi kendala: menyediakan tenaga yang *expert* di bidang penjaminan mutu, memprogramkan pelatihan auditor baru dan *refreshing auditor* lama dilaksanakan intensif, membangun semangat baik pimpinan universitas, sekolah pascasarjana, dan program studi.

Pemanfaatan hasil penerapan standar mutu serta Implementasi SPMI di Universitas Islam Nusantara secara internal untuk peningkatan mutu lulusan, menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu. Secara eksternal dimanfaatkan terkait dengan persiapan dalam menghadapi

akreditasi oleh BAN-PT. Pengembangan standar mutu pendidikan tinggi di Universitas Islam Nusantara mengacu pada Sistem Manajemen Mutu yang mendukung input data untuk pemenuhan standar akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Referensi

- Mulyasa, E., Sauri, R. S., Aryani, W. D., & Alhamidi, L. A. (2020). Continuous quality-instructional improvement through implementation of an internal quality assurance system. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(3), 674–678. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.3.91>
- Mulyasa, E., Sauri, R. S., & Aryani, W. D. (2019). Strengthening of Department Governance through Implementation of an Internal Quality Assurance System. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icream-18.2019.42>
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Ryan, T. (2015). Quality Assurance in Higher Education: A Review of the Literature, *High. Learn. Res. Commun*, Vol.5, No.4, Desember 2015, 1– 15.
- Sauri, R. S., Hidayat, A. N., & Rostini, D. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Hasil Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 131-144. <https://dx.doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.1977>
- Sauri, R. S. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Di Universitas Islam Nusantara Bandung. *Media Nusantara*, 16(1), 27-40. Retrieved from <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MediaNusantara/article/view/631>

- Sukrisno, H. (2012). Akuntabilitas Mutu Pelayanan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)*, 18(1), 72-80. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/2760>
- Trudy W. Banta (2005) *Quality and Accountability in Higher Education: Improving Policy, Enhancing Performance*, *The Journal of Higher Education*, 76:1, 112-114, DOI: 10.1080/00221546.2005.11772279
- Undang-undang R.I. No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wangtry. 2009. Standar Mutu. Diakses From <https://wangtry.wordpress.com/2009/02/11/standar-mutu/> [16 November 2016].
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

